



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1996
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERJALANAN UMRAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan perjalanan umrah, dipandang perlu meninjau kembali ketentuan mengenai perjalanan umrah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1983;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3572)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN UMRAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Umrah adalah ibadah sunah, ziarah ke Baitullah dengan melaksanakan rukun umrah

- di Makkah Al Mukarramah bagi mereka yang beragama Islam.
2. Peserta umrah adalah warga negara Republik Indonesia yang menunaikan ibadah umrah baik secara perorangan maupun rombongan.
 3. Penyelenggara perjalanan umrah adalah Biro Perjalanan Wisata, Majelis Taklim, Yayasan, Organisasi Dakwah, Instansi atau Lembaga lainnya yang disetujui Menteri sebagai penyelenggara.
 4. Menteri adalah Menteri Agama.

BAB II PERJALANAN UMRAH

Pasal 2

- (1) Perjalanan umrah dilakukan di luar musim haji.
- (2) Perjalanan umrah diselenggarakan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri dengan berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia.

Pasal 3

Perjalanan umrah dapat dilakukan secara:

- a. perorangan; atau
- b. rombongan.

Pasal 4

Perjalanan umrah yang dilakukan secara rombongan, pelaksanaannya dilakukan melalui penyelenggara perjalanan umrah.

BAB III PERSYARATAN PESERTA

Pasal 5

Peserta umrah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. memiliki Paspor Republik Indonesia;
- c. memperoleh Visa Umrah dari Kedutaan Besar Saudi Arabia;
- d. memiliki tiket pergi pulang;
- e. mempunyai biaya hidup selama berada di Saudi Arabia;
- f. tidak termasuk dalam daftar cegah dan tangkal;

BAB IV
PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN
PENYELENGGARA PERJALANAN UMRAH

Pasal 6

- (1) Biro Perjalanan Wisata dapat menyelenggarakan perjalanan umrah setelah mendapat izin Menteri atas dasar rekomendasi Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Majelis Taklim, Yayasan, Organisasi Dakwah, Instansi atau Lembaga lainnya, dapat menyelenggarakan perjalanan umrah setelah mendapat izin Menteri.

Pasal 7

Penyelenggara perjalanan umrah wajib:

- a. membuat rencana penyelenggaraan perjalanan umrah yang diketahui oleh Menteri;
- b. memberikan penyuluhan dan bimbingan ibadah umrah;
- c. memberangkatkan dan memulangkan peserta umrah sesuai rencana, dengan memperhatikan batas waktu visa dan izin masuk yang diberikan oleh Kedutaan besar Saudi Arabia;
- d. mengurus pemondokan dan transportasi lokal selama berada di Saudi Arabia;
- e. menjaga kesehatan dan keselamatan peserta umrah sejak keberangkatan ke Saudi Arabia dengan kembali ke Indonesia.

Pasal 8

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penyelenggara perjalanan umrah wajib:

- a. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Saudi Arabia paling lambat tiga hari setelah kedatangan;
- b. menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan perjalanan umrah yang telah dilaksanakan kepada Menteri paling lambat tujuh hari setelah tiba di Indonesia.

BAB V
ANGKUTAN

Pasal 9

Pengangkutan dalam rangka perjalanan umrah dilakukan dengan mengutamakan penggunaan perusahaan angkutan udara nasional.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 10

Dalam pembinaan penyelenggaraan perjalanan umrah, Departemen Agama melakukan koordinasi dengan:

- a. Departemen Dalam Negeri, termasuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
- b. Departemen Luar Negeri;
- c. Departemen Perhubungan;
- d. Departemen Pertahanan Keamanan;
- e. Departemen Kehakiman; dan
- f. Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 11

Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Saudi Arabia menyampaikan laporan mengenai hasil pemantauan pelaksanaan umrah kepada Menteri.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umroh dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 1560 TAHUN 1996